



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama : **M. RAMLI Bin AMBOK ANGKA (Alm.);**
Tempat Lahir : Pangkal Duri, Tanjung Jabung Timur;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 15 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Daeng Mangati, Rt. 001, Desa
Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

TERDAKWA II

Nama : **YANDRI ARPYGA Bin SULAIMAN;**
Tempat Lahir : Jambi;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 17 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Serma Nurmalik Nomor 70, Rt. 11,
Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin,
Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan 21 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan 20 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elias Sunggu Sidauruk, S.H. dan Jon Slamet LB Toruan, S.H., masing-masing adalah advokat/Penasehat Hukum pada "LBH CITRA KEADILAN", beralamat di Jalan Sunan Drajat/Purnama No. 106 Rt.13, Suka Karya, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK-Pid-Sus/LBH-CK/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor Register: 49/Pid /SK/2020, tanggal 26 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 60/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan No. Reg: PDM-18/TJT/Enz.2/06/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. M. RAMLI Bin AMBOK ANGKA (Alm) dan terdakwa II. YANDRI ARPYGA Bin SULAIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan membebaskan terdakwa I. M. RAMLI Bin AMBOK ANGKA (Alm) dan terdakwa II. YANDRI ARPYGA Bin SULAIMAN dari seluruh dakwaan Primair Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan terdakwa I. M. RAMLI Bin AMBOK ANGKA (Alm) dan terdakwa II. YANDRI ARPYGA Bin SULAIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

4. Menyatakan membebaskan terdakwa I. M. RAMLI Bin AMBOK ANGKA (Alm) dan terdakwa II. YANDRI ARPYGA Bin SULAIMAN dari seluruh dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

5. Menyatakan terdakwa I. M. RAMLI Bin AMBOK ANGKA (Alm) dan terdakwa II. YANDRI ARPYGA Bin SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum.

6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. M. RAMLI Bin AMBOK ANGKA (Alm) dan terdakwa II. YANDRI ARPYGA Bin SULAIMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik rokok yang telah di modifikasi yang mana di dalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram yang dipergunakan untuk pembuktian di persidangan.
- Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang masi melekat tabung kaca pirek

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa, menyatakan pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, menyatakan pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-19 /TJT/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa I. **M. RAMLI Bin AMBOK ANGKA (Alm)** dan terdakwa II. **YANDRI ARPYGA Bin SULAIMAN** bersama-sama dengan saksi **ILHAM MAULANA Bin ABDUL HAMID** (Dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi **ABDUL MANAN Als MANAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm)** (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu Minggu tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di RT. 01 Parit 06 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa II datang ke rumah terdakwa I yang beralamat di RT. 01 Dusun Duri I Desa Pangkal Duri Parit 6 Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, lalu sekira pukul 16.30 WIB datang saksi Ilham untuk meminta tolong kepada terdakwa I agar dikenalkan dengan saksi Abdul Manan dengan tujuan saksi Ilham akan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Abdul Manan, lalu terdakwa I menyetujui permintaan saksi Ilham tersebut. Kemudian saksi Ilham langsung mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kantong celananya untuk dikonsumsi bersama para terdakwa sebagai upah / imbalannya. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, para terdakwa bersama saksi Ilham pergi menemui saksi Abdul Manan dengan mengendarai sepeda motor, lalu sekira pukul 21.30 WIB para terdakwa bersama saksi Ilham sampai di rumah saksi Abdul Manan namun saksi Abdul Manan tidak berada di rumah, kemudian

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt



terdakwa I mengajak terdakwa II dan saksi Ilham untuk pergi ke rumah Sdr. Sasik (belum tertangkap) yang berada tidak jauh dari rumah saksi Abdul Manan. Sesampainya di rumah Sdr. Sasik, terdakwa I langsung menanyakan keberadaan saksi Abdul Manan kepada Sdr. Sasik, lalu atas informasi tersebut terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menjemput saksi Abdul Manan. Kemudian saksi Ilham memberi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik rokok kepada terdakwa I sebagai contoh barang dan untuk dikonsumsi bersama pada saat saksi Abdul Manan. Selanjutnya setelah saksi Abdul Manan datang, terdakwa I langsung mengajak saksi Ilham dan saksi saksi Abdul Manan menuju dapur sedangkan terdakwa II menunggu di ruang tamu, kemudian pada saat berada dalam kamar yang berada di dapur rumah Sdr. Sasik, terdakwa I membuka 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik rokok dengan tujuan untuk dikonsumsi, tidak lama kemudian Sdr. Sasik masuk ke dalam kamar dengan membawa alat hisap sabu (bong), lalu terdakwa I bersama saksi Ilham, saksi Abdul Manan, dan Sdr. Sasik mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Setelah beberapa kali hisapan, Sdr. Sasik pergi keluar menemui terdakwa II, lalu saat itu juga saksi Abdul Manan mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dari dalam dompet kulit warna hitam milik saksi Abdul Manan, kemudian saksi Abdul Manan pergi ke WC untuk buang air kecil dan terdakwa I langsung memanggil terdakwa II untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Setelah beberapa kali hisapan, terdakwa pergi keluar kamar dan tidak lama kemudian saksi Abdul Manan kembali masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa I menawarkan narkoba jenis sabu-sabu milik saksi Ilham kepada saksi Abdul Manan namun saksi Abdul Manan menolaknya dengan alasan masih memiliki narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa I bersama saksi Ilham dan saksi Abdul Manan melanjutkan kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang saksi Dima Syarofi bersama saksi Wikal Saputra dan anggota Polres Polres Tanjung Jabung Timur lainnya. Kemudian anggota kepolisian memperlihatkan 6 (enam) potongan kecil plastik pipet warna merah muda yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Ilham, lalu saksi Ilham langsung mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut miliknya yang dititipkan kepada saksi Alimudin. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan dalam kamar rumah tersebut sehingga ditemukan 1 (satu)

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt



buah alat hisap sabu (bong) yang masih melekat tabung kaca (pirek), 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) plastik pipet warna merah muda yang telah dimodifikasi berisikan narkoba jenis sabu-sabu di lantai kamar tersebut. Selanjutnya para terdakwa diamankan bersama dengan saksi Ilham dan saksi Abdul Manan berserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik rokok yang telah dimodifikasi yang mana didalamnya berisi narkoba jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,04 gram.
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1298 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I. M. RAMLI Bin AMBOK ANGKA (Alm) dan terdakwa II. YANDRI ARPYGA Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi ILHAM MAULANA Bin ABDUL HAMID (Dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi ABDUL MANAN Als MANAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu Minggu tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di RT. 01 Parit 06 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa II datang ke rumah terdakwa I yang beralamat di RT. 01 Dusun Duri I Desa Pangkal Duri Parit 6 Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, lalu sekira pukul 16.30 WIB datang saksi Ilham untuk meminta tolong kepada terdakwa I agar dikenalkan dengan saksi Abdul Manan dengan tujuan saksi Ilham akan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Abdul Manan, lalu terdakwa I menyetujui permintaan saksi Ilham tersebut. Kemudian saksi Ilham langsung mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kantong celananya untuk dikonsumsi bersama para terdakwa sebagai upah / imbalannya. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, para terdakwa bersama saksi Ilham pergi menemui saksi Abdul Manan dengan mengendarai sepeda motor, lalu sekira pukul 21.30 WIB para terdakwa bersama saksi Ilham sampai di rumah saksi Abdul Manan namun saksi Abdul Manan tidak berada di rumah, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan saksi Ilham untuk pergi ke rumah Sdr. Sasik (belum tertangkap) yang berada tidak jauh dari rumah saksi Abdul Manan. Sesampainya di rumah Sdr. Sasik, terdakwa I langsung menanyakan keberadaan saksi Abdul Manan kepada Sdr. Sasik, lalu atas informasi tersebut terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menjemput saksi Abdul Manan. Kemudian saksi Ilham memberi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik rokok kepada terdakwa I sebagai contoh barang dan untuk dikonsumsi bersama pada saat saksi Abdul Manan. Selanjutnya setelah saksi Abdul Manan datang, terdakwa I langsung mengajak saksi Ilham dan saksi saksi Abdul Manan menuju dapur sedangkan terdakwa II menunggu di ruang tamu, kemudian pada saat berada dalam kamar yang berada di dapur rumah Sdr. Sasik, terdakwa I membuka 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik rokok dengan tujuan untuk dikonsumsi, tidak lama kemudian Sdr. Sasik masuk ke dalam kamar dengan membawa alat hisap sabu (bong), lalu terdakwa I bersama saksi Ilham, saksi Abdul

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Manan, dan Sdr. Sasik mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Setelah beberapa kali hisapan, Sdr. Sasik pergi keluar menemui terdakwa II, lalu saat itu juga saksi Abdul Manan mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dari dalam dompet kulit warna hitam milik saksi Abdul Manan, kemudian saksi Abdul Manan pergi ke WC untuk buang air kecil dan terdakwa I langsung memanggil terdakwa II untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Setelah beberapa kali hisapan, terdakwa pergi keluar kamar dan tidak lama kemudian saksi Abdul Manan kembali masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa I menawarkan narkoba jenis sabu-sabu milik saksi Ilham kepada saksi Abdul Manan namun saksi Abdul Manan menolaknya dengan alasan masih memiliki narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa I bersama saksi Ilham dan saksi Abdul Manan melanjutkan kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang saksi Dima Syarofi bersama saksi Wikal Saputra dan anggota Polres Polres Tanjung Jabung Timur lainnya. Kemudian anggota kepolisian memperlihatkan 6 (enam) potongan kecil plastik pipet warna merah muda yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Ilham, lalu saksi Ilham langsung mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut miliknya yang dititipkan kepada saksi Alimudin. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan dalam kamar rumah tersebut sehingga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang masih melekat tabung kaca (pirek), 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) plastik pipet warna merah muda yang telah dimodifikasi berisikan narkoba jenis sabu-sabu di lantai kamar tersebut. Selanjutnya para terdakwa diamankan bersama dengan saksi Ilham dan saksi Abdul Manan berserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik rokok yang telah dimodifikasi yang mana didalamnya berisi narkoba jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,04 gram.

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1298 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa I. M. RAMLI Bin AMBOK ANGKA (Alm) dan terdakwa II. YANDRI ARPYGA Bin SULAIMAN pada hari Sabtu Minggu tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu bulan Februari 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di RT. 01 Parit 06 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa II datang ke rumah terdakwa I yang beralamat di RT. 01 Dusun Duri I Desa Pangkal Duri Parit 6 Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, lalu sekira pukul 16.30 WIB datang saksi Ilham untuk meminta tolong kepada terdakwa I agar dikenalkan dengan saksi Abdul Manan dengan tujuan saksi Ilham akan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Abdul Manan, lalu terdakwa I menyetujui permintaan saksi Ilham tersebut. Kemudian saksi Ilham langsung mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kantong celananya untuk dikonsumsi bersama para terdakwa sebagai upah / imbalannya. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, para terdakwa bersama saksi Ilham pergi menemui saksi Abdul Manan dengan mengendarai sepeda motor, lalu sekira pukul 21.30 WIB para terdakwa bersama saksi Ilham sampai di rumah saksi Abdul Manan namun saksi

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Abdul Manan tidak berada di rumah, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan saksi Ilham untuk pergi ke rumah Sdr. Sasik (belum tertangkap) yang berada tidak jauh dari rumah saksi Abdul Manan. Sesampainya di rumah Sdr. Sasik, terdakwa I langsung menanyakan keberadaan saksi Abdul Manan kepada Sdr. Sasik, lalu atas informasi tersebut terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menjemput saksi Abdul Manan. Kemudian saksi Ilham memberi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik rokok kepada terdakwa I sebagai contoh barang dan untuk dikonsumsi bersama pada saat saksi Abdul Manan. Selanjutnya setelah saksi Abdul Manan datang, terdakwa I langsung mengajak saksi Ilham dan saksi Abdul Manan menuju dapur sedangkan terdakwa II menunggu di ruang tamu, kemudian pada saat berada dalam kamar yang berada di dapur rumah Sdr. Sasik, terdakwa I membuka 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik rokok dengan tujuan untuk dikonsumsi, tidak lama kemudian Sdr. Sasik masuk ke dalam kamar dengan membawa alat hisap sabu (bong), lalu terdakwa I bersama saksi Ilham, saksi Abdul Manan, dan Sdr. Sasik mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Setelah beberapa kali hisapan, Sdr. Sasik pergi keluar menemui terdakwa II, lalu saat itu juga saksi Abdul Manan mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dari dalam dompet kulit warna hitam milik saksi Abdul Manan, kemudian saksi Abdul Manan pergi ke WC untuk buang air kecil dan terdakwa I langsung memanggil terdakwa II untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Setelah beberapa kali hisapan, terdakwa pergi keluar kamar dan tidak lama kemudian saksi Abdul Manan kembali masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa I menawarkan narkoba jenis sabu-sabu milik saksi Ilham kepada saksi Abdul Manan namun saksi Abdul Manan menolaknya dengan alasan masih memiliki narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa I bersama saksi Ilham dan saksi Abdul Manan melanjutkan kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang saksi Dima Syarofi bersama saksi Wikal Saputra dan anggota Polres Polres Tanjung Jabung Timur lainnya. Kemudian anggota kepolisian memperlihatkan 6 (enam) potongan kecil plastik pipet warna merah muda yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Ilham, lalu saksi Ilham langsung mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut miliknya yang dititipkan kepada saksi

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alimudin. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan dalam kamar rumah tersebut sehingga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang masih melekat tabung kaca (pirek), 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) plastik pipet warna merah muda yang telah dimodifikasi berisikan narkotika jenis sabu-sabu di lantai kamar tersebut. Selanjutnya para terdakwa diamankan bersama dengan saksi Ilham dan saksi Abdul Manan berserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa sebelum ditangkap oleh anggota Polres Tanjung Jabung Timur, para terdakwa ada mengonsumsi dengan cara narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirek), kemudian pirek yang berisi sabu-sabu tersebut ditempel/diletakkan di salah satu lubang yang berada di alat hisap (bong), lalu salah satu lubang bong tersebut diletakkan/ditempel pipet dan setelah semua terpasang di bong yang berisi air, kemudian pirek dibakar dengan menggunakan korek api (mancis) dan pipet yang terhubung ke bong tersebut oleh para terdakwa dihisap dengan menggunakan mulut seperti menghisap rokok.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik rokok yang telah dimodifikasi yang mana didalamnya berisi narkotika jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,04 gram.
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1298 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Nomor : R/81/II/2020/Rumkit tanggal 18 Februari 2020 atas nama RAMLI Bin AMBOK ANGKA (Alm) yang ditandatangani oleh Benny Setiawan, Amd. AK selaku Pemeriksa

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt



dan dr. Feggi Maidandy selaku Dokter RS Bhayangkara Jambi dengan hasil pemeriksaan Amphetamine (+) Positive dan Met Amphetamine (+) Positive.

- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Nomor : R/80/II/2020/Rumkit tanggal 18 Februari 2020 atas nama YANDRI ARPYGA Als APEK Bin SULAIMAN yang ditandatangani oleh Benny Setiawan, Amd. AK selaku Pemeriksa dan dr. Feggi Maidandy selaku Dokter RS Bhayangkara Jambi dengan hasil pemeriksaan Amphetamine (+) Positive dan Met Amphetamine (+) Positive.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan / mengonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wikal Saputra Bin M.Sabli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan para terdakwa karena para terdakwa menyalahgunakan Narkoba Jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wib di Rt. 02, Desa Pangkal Duri Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang rekan terdakwa yaitu Poltak Damanik, Lefriansyah, Fajar Pratama, Dima Syarofi, Rahmad Alfarisy;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Ali Mudin di depan rumah Terdakwa I di Rt.01 Desa Pangkal Duri Parit 06, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Tanjung Jabung Timur, kemudian pada saat penangkapan terhadap Ali Mudin, ditemukan barang bukti berupa Plastik Obat Warna Biru yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil yang terbuat dari pipet warna merah muda yang berisikan sabu, dan setelah diinterogasi, Saksi Ali Mudin menerangkan bahwa sabu itu adalah milik Saksi Ilham yang ditiptkan padanya untuk dijualkan, lalu setelah Saksi bertanya kepada Saksi Ali Mudin, selanjutnya Saksi Ali Mudin mengatakan kalau Saksi Ilham sedang berada di rumah Sasik yang beralamat di Rt.02 Parit 02 Desa Pangkal Duri Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menuju rumah Sasik dan disana Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Ilham, Saksi Abdul Manan, Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan Terdakwa II sedang duduk di ruang tamu, sedangkan Saksi Ilham, Saksi Abdul Manan dan Terdakwa I sedang duduk membentuk lingkaran dan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi menerangkan peran Ali Mudin adalah sebagai orang yang ditipti sabu oleh Saksi Ilham, peran Saksi Ilham dan Saksi Abdul Manan sebagai penjual sabu, Peran Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebagai pengguna sabu;

- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan di rumah Sasik adalah 1 (satu) paket kecil sabu milik Terdakwa I, 1 (satu) buah paket kecil sabu milik Saksi Ilham, 1 (satu) paket kecil sabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus pelastik klip yang di dalamnya bungkus pelastik klip tersebut berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik pipet warna merah muda yang telah di modifikasi yang mana di dalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu milik Saksi Abdul Manan, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang menurut para terdakwa adalah milik Sasik yang mereka pinjam untuk mengkonsumsi sabu;

- Bahwa, pada saat penangkapan Terhadap Para Terdakwa di rumah Sasik yang beralamat di Rt.02 Parit 02 Desa Pangkal Duri Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi melihat Para Terdakwa hanya mengonsumsi narkotika jenis sabu, namun tidak ada transaksi apapun;



- Bahwa, Terdakwa I mengatakan timbangan digital yang ditemukan dirumahnya pada saat penangkapan Saksi Ali Mudin adalah milik teman Terdakwa I yang dititipkan kepadanya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan para terdakwa karena para terdakwa menyalahgunakan Narkoba Jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wib di Rt. 02, Desa Pangkal Duri Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wib di Rt. 02, Parit 2 Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, saksi menjelaskan pada saat penangkapan, Saksi bersama dengan Saksi Abdul Manan dan Terdakwa I sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi, sedangkan Terdakwa II sedang berada di ruang tamu;
- Bahwa Saksi menjelaskan, sebelum menuju ruang tamu, Terdakwa II telah ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan di rumah Sasik adalah 1 (satu) paket kecil sabu milik Terdakwa I, 1 (satu) buah paket kecil sabu milik Saksi, 1 (satu) paket kecil sabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkoba Jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya bungkus plastik klip tersebut berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik pipet warna merah mudah yang telah di modifikasi yang mana di dalamnya berisikan Narkoba Jenis Sabu milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Abdul Manan, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) adalah milik Sasik yang dipinjam untuk mengkonsumsi sabu;

- Bahwa Saksi mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak setengah kantong dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Terek;
- Bahwa, Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi pribadi dan dijual kembali;
- Bahwa, Saksi menitipkan 6 (enam) paket kecil yang terbuat dari pi pet warna merah yang berisikan sabu kepada Ali Mudin dengan tujuan agar Ali Mudin menjual sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi berniat menawarkan sabu kepada Saksi Abdul Manan, sehingga Saksi meminta kepada Para Terdakwa untuk mengenalkan Saksi kepada Saksi Abdul Manan, dengan imbalan Saksi akan memberikan sabu kepada Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Abdul Manan Bin Abdul Rahman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan para terdakwa karena para terdakwa menyalahgunakan Narkoba Jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wib di Rt. 02, Desa Pangkal Duri Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wib di Rt. 02, Parit 2 Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, saksi menjelaskan pada saat penangkapan, Saksi bersama dengan Saksi Ilham dan Terdakwa I sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi, sedangkan Terdakwa II sedang berada di ruang tamu;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt



- Bahwa Saksi menjelaskan, sebelum menuju ruang tamu, Terdakwa II telah ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan di rumah Sasik adalah 1 (satu) paket kecil sabu milik Terdakwa I, 1 (satu) buah paket kecil sabu milik Saksi Ilham, 1 (satu) paket kecil sabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkoba Jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya bungkus plastik klip tersebut berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik pipet warna merah mudah yang telah di modifikasi yang mana di dalamnya berisikan Narkoba Jenis Sabu milik Saksi, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) adalah milik Sasik yang dipinjam untuk mengonsumsi sabu;
- Bahwa Sabu yang dikonsumsi oleh Saksi, Saksi Ilham dan Para Terdakwa adalah sabu milik Saksi Ilham dan Saksi;
- Bahwa Saksi mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari seseorang yang bernama Ayu di Kuala Tungkal;
- Bahwa, Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa, Saksi mengenal Saksi Ilham karena dikenalkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa, Saksi Ilham berniat menawarkan sabu kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I M. Ramli Bin Ambok Angka (Alm);

Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;

Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wib di Rt. 02, Desa Pangkal Duri Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Bahwa, Terdakwa I menjelaskan pada saat penangkapan, Terdakwa I bersama dengan Saksi Ilham dan Saksi Abdul Manan di dalam kamar sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Ilham dan Saksi Abdul Manan, sedangkan Terdakwa II sedang berada di ruang tamu;

Bahwa Terdakwa I menjelaskan sebelum menuju ruang tamu, Terdakwa II telah ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu di dalam kamar;

Bahwa, Terdakwa I menjelaskan menjelaskan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan di rumah Sasik adalah 1 (satu) paket kecil sabu milik Terdakwa I, 1 (satu) buah paket kecil sabu milik Saksi Ilham, 1 (satu) paket kecil sabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkoba Jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya bungkus plastik klip tersebut berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik pipet warna merah muda yang telah di modifikasi yang mana di dalamnya berisikan Narkoba Jenis Sabu milik Saksi Abdul Manan, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) adalah milik Sasik yang dipinjam untuk mengonsumsi sabu;

Bahwa Terdakwa I menjelaskan, pada Hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, lalu sekira pukul 16.30 Wib Saksi Ilham datang ke rumah Terdakwa I dan langsung mengatakan kepada Para Terdakwa, "*Bisodak kamu kenali aku samo Abdul Manan,aku mau nawari bahan samo dio*", lalu Terdakwa I menjawab, "*Biso lah*", selanjutnya Saksi Ilham berkata kepada Terdakwa I, "*Bisodak malam ni kito ketemu Abdul Manan*" dan Terdakwa I menjawab "*Biso nantik kito cari dio di parit 2*", selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Ilham memberikan 1 (satu) paket kecil Narkoba Jenis Sabu yang kemudian dikonsumsi bersama Para Terdakwa, yang menurut Saksi Ilham sabu tersebut merupakan imbalan untuk Para Terdakwa karena mau mengenalkan Saksi Ilham dengan Saksi Abdul Manan, lalu sekira pukul 20.00 Wib Para Terdakwa dan Saksi Ilham berangkat menuju rumah Saksi Abdul Manan di Rt.02 Parit 02 Desa Pangkal Duri Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur namun pada saat sampai di rumah Saksi Abdul Manan, ternyata Saksi Abdul Manan tidak berada di rumah, lalu Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ilham pergi ke rumah Sasik yang

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt



berada di Rt.02 Parit 02 Desa Pangkal Duri Ilir Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesampainya di rumah Sasik sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa I langsung bertanya kepada Sasik, *"Sik, Mano Manan"* dan Sasik menjawab, *"Lagi main lacak di simpang"*, saya lalu meminta Terdakwa II untuk menjemput Saksi Abdul Manan, selanjutnya setelah Terdakwa II pergi, Saksi Ilham memberi Terdakwa I 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang kemudian Terdakwa I simpan dalam sela-sela jam tangan yang pada saat itu Terdakwa gunakan, dan Saksi Ilham mengatakan kepada, *"Itu sabu untuk di tes Manan, kagek kito pakek samo-samo"*, lalu Terdakwa I menjawab *"Iyo lah"*, lalu setelah Terdakwa II dan Saksi Abdul Manan datang, Terdakwa I lalu mengajak Saksi Abdul Manan dan Saksi Ilham masuk ke dalam rumah Sasik dan menuju ke sebuah kamar yang berada di dapur rumah Sasik, sedangkan Terdakwa II pada saat itu menunggu di ruang tamu, sebelum masuk ke dalam kamar, Terdakwa I ada menemui Sasik dan mengatakan, *"Sik minjam Bong"*, lalu Sasik menjawab *"Iya, nantik aku antar ke kamar"*, selanjutnya pada saat Terdakwa I, Saksi Ilham dan Saksi Abdul Manan berada di dalam kamar, Saksi Ilham langsung menyuruh Terdakwa I untuk membuka 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya di berikan Saksi Ilham dengan tujuan untuk di konsumsi, tidak lama kemudian Sasik masuk ke dalam kamar dengan membawa alat hisap sabu (bong) dan ikut mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama Terdakwa I, Saksi Abdul Manan dan Saksi Ilham, dan setelah 2 (dua) kali hisapan, Sasik langsung pamit untuk keluar menemui Terdakwa II di ruang tamu, selanjutnya Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa I, Saksi Ilham dan Saksi Abdul Manan konsumsi dengan cara bergiliran, lalu Saksi Abdul Manan mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dari dalam dompet kulit warna hitam dengan tujuan untuk di konsumsi bersama-sama, lalu Saksi Abdul Manan permissi untuk pergi ke kamar mandi, dan pada saat Saksi Abdul Manan keluar dari kamar, Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, dan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan selanjutnya Terdakwa II langsung pergi keluar kamar menuju ruang tamu, selanjutnya setelah Saksi Abdul Manan kembali masuk ke dalam kamar, Terdakwa I langsung meminta izin untuk mencoba merasakan Narkotika Jenis Sabu yang di keluarkan

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Saksi Abdul Manan tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Abdul Manan, *"Pak, aku mau ngenali Ilham Maulana Bin Abdul Hamid (Alm) ke bapak, maksud kedatangan dio ke sini dio mau nawarkan bahan ke pak manan"*, lalu Saksi Abdul Manan menjawab *"macam mano aku mau ngambil barang kamu, sekarang ni posisinya aku masih ado barang baru berapa hari yang lalu aku ngambek barang"*, mendengar jawaban Saksi Abdul Manan tersebut lalu Saksi Ilham mengatakan, *"iyo sudah lah pak kalo emang bapak masih punyo barang, tapi kayak mano rasonyo bahan punyo aku tadi pak, bagus apo idak pak?"*, dan Saksi Abdul Manan menjawab, *"Kurang bagus menurut aku bahannyo"*, kemudian Terdakwa I dan Saksi Ilham melanjutkan mengonsumsi sabu tersebut, kemudian secara tiba-tiba datang anggota polisi yang menangkap Para Terdakwa, Saksi Ilham dan Saksi Abdul Manan, selanjutnya Para Terdakwa, Saksi Ilham dan Saksi Abdul Manan berserta barang bukti di bawa anggota kepolisian ke Polres Tanjung Jabung Timur;

Bahwa Saksi Ilham memperoleh sabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Terek;

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Terdakwa II Yandri Arpyga Bin Sulaiman

Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;

Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Bahwa Terdakwa II merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai perawat di Puskesmas Pangkal Duri dan sudah menjadi PNS sejak tahun 2011;

Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wib di Rt. 02, Desa Pangkal Duri Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, Terdakwa II menjelaskan pada saat penangkapan, Terdakwa I bersama dengan Saksi Ilham dan Saksi Abdul Manan di



dalam kamar sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Ilham, sedangkan Terdakwa II sedang berada di ruang tamu;

Bahwa Terdakwa II menjelaskan sebelum menuju ruang tamu, Terdakwa II telah ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu di dalam kamar;

Bahwa, Terdakwa II menjelaskan menjelaskan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan di rumah Sasik adalah 1 (satu) paket kecil sabu milik Terdakwa I, 1 (satu) buah paket kecil sabu milik Saksi Ilham, 1 (satu) paket kecil sabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkoba Jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya bungkus plastik klip tersebut berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik pipet warna merah mudah yang telah di modifikasi yang mana di dalamnya berisikan Narkoba Jenis Sabu milik Saksi Abdul Manan, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) adalah milik Sasik yang dipinjam untuk mengonsumsi sabu;

Bahwa Terdakwa II menjelaskan, bahwa pada Hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I untuk memeriksa kondisi kesehatan orang tua dari Terdakwa I, setelah Terdakwa II selesai memeriksa kesehatan orang tua Terdakwa I, Terdakwa II mengobrol dengan Terdakwa I, lalu sekira pukul.16.30 Wib datanglah Saksi Ilham dan langsung mengatakan kepada Para Terdakwa, "*Biso dak kamu kenali aku samo Abdul Manan ,aku mau nawari bahan samo dio*", lalu Terdakwa I menjawab "*Biso lah*", Kemudian Saksi Ilham bertanya, "*Biso dak malam ni kito ketemu Abdul Manan*" dan di jawab Terdakwa I, "*Biso nantik kito cari dio di parit 2*", selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi Ilham memberikan 1 (satu) paket kecil Narkoba Jenis Sabu yang kemudian dikonsumsi bersama Para Terdakwa sebagai imbalan untuk Para Terdakwa karena sudah mau mengenalkan Saksi Ilham dengan Saksi Abdul Manan, lalu sekira pukul 20.00 Wib Para Terdakwa dan Saksi Ilham berangkat menuju rumah Saksi Abdul Manan di Rt.02 Parit 02 Desa Pangkal Duri Ilir Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur namun pada saat sampai di rumah Saksi Abdul Manan, ternyata Saksi Abdul Manan tidak berada di rumah, lalu Para Terdakwa bersama Saksi Ilham pergi ke rumah Sasik yang berada di Rt.02 Parit 02 Desa Pangkal Duri Ilir Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt



sesampainya di rumah Sasik sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa I langsung menemui Sasik dan bertanya, “*Sik, Mano Manan*” dan Sasik menjawab “*Lagi main lacak di simpang*”, lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menjemput Saksi Abdul Manan, setelah Terdakwa II dan Saksi Abdul Manan tiba di rumah Sasik, Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Saksi Abdul Manan dan Saksi Ilham masuk ke dalam rumah Sasik, kemudian Terdakwa I, Saksi Abdul Manan dan Saksi Ilham menuju kamar yang berada di dapur rumah Sasik, sedangkan Terdakwa II pada saat itu menunggu di ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk ikut mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama-sama dengan Terdakwa I, Sasik, dan Saksi Ilham, lalu Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan selanjutnya Terdakwa II langsung pergi keluar kamar menuju ruang tamu, lalu tidak lama kemudian tiba-tiba datanglah beberapa anggota polisi yang menangkap Para Terdakwa, Saksi Ilham dan Saksi Abdul Manan, selanjutnya Para Terdakwa, Saksi Ilham dan Saksi Abdul Manan di bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur;

Bahwa Terdakwa II baru mengenal Saksi Ilham;

Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui darimana Saksi Ilham memperoleh sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa II sudah lama mengenal Terdakwa I;

Bahwa Terdakwa II tidak membayar untuk mengonsumsi sabu tersebut, melainkan hanya diajak untuk bersama-sama mengonsumsi sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa II sudah mengonsumsi sabu sejak tahun 2015 dan biasanya Terdakwa II mendapatkan sabu dengan cara membeli di Kota Jambi atau dari seseorang yang bernama Terek;

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 10/10777.00/2020 tanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak, serta diketahui/disaksikan Bripda



Nelsen dan Terdakwa, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak yang menjelaskan 1 (satu) buah plastic rokok yang telah dimodifikasi yang mana di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat plastic barang bukti 0,04 gram (nol koma nol empat gram), total berat bersih sabu sejumlah 0,04 gram (nol koma nol empat gram);

- Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.05.20.1298 tanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia, Armeiny Romita, S. Si, Apt., yang menjelaskan bahwa barang bukti nomor kode 0368 -20.088.99.20.05.0368.K berupa 1 (satu) paket berisi plastic klip bening berisi Kristal putih bening dengan berat kotor 0,1320 gram (nol koma satu tiga dua nol gram) dan berat bersih 0,03 gram (nol koma nol tiga gram) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil Urinalis Nomor: R/81/II/2020/Rumkit yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi tanggal 18 Februari 2020, atas nama Ramli Bin Ambo Angka (Alm) yang diperiksa oleh Benny Setiawan, Amd,AK., dan ditandatangani oleh Dokter RS Bhayangkara Jambi, dr. Feggi Maidandy dan pemeriksa, Benny Setiawan, Amd,AK., dengan hasil Amphetamine Positif dan Met Ampethamine Positif;

- Hasil Urinalis Nomor: R/80/II/2020/Rumkit yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi tanggal 18 Februari 2020, atas nama Yandri Arpiga Als Apek Bin Sulaiman yang diperiksa oleh Benny Setiawan, Amd,AK., dan ditandatangani oleh Dokter RS Bhayangkara Jambi, dr. Feggi Maidandy dan pemeriksa, Benny Setiawan, Amd,AK., dengan hasil Amphetamine Positif dan Met Ampethamine Positif;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik rokok yang telah dimodifikasi yang mana di dalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang masih melekat tabung kaca (pirek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wib di Rt. 02, Desa Pangkal Duri Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib, Anggota Kepolisian Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Ali Mudin di depan rumah Terdakwa I di Rt.01 Desa Pangkal Duri Parit 06, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian pada saat penangkapan terhadap Ali Mudin, ditemukan barang bukti berupa Plastik Obat Warna Biru yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil yang terbuat dari pipet warna merah muda yang berisikan sabu, dan setelah diinterogasi, Ali Mudin menerangkan bahwa sabu itu adalah milik Saksi Ilham yang dititipkan padanya untuk dijualkan, lalu setelah Saksi bertanya kepada Saksi Ali Mudin, selanjutnya Saksi Ali Mudin mengatakan kalau Saksi Ilham sedang berada di rumah Sasik yang beralamat di Rt.02 Parit 02 Desa Pangkal Duri Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menuju rumah Sasik dan disana Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Ilham, Saksi Abdul Manan, dan Para Terdakwa;

Bahwa, pada saat penangkapan, Terdakwa II sedang duduk di ruang tamu di rumah Sasik, sedangkan Saksi Ilham, Saksi Abdul Manan dan Terdakwa I sedang duduk membentuk lingkaran di dalam sebuah kamar di dalam rumah Sasik dan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Bahwa, sebelum menuju ruang tamu, Terdakwa II telah ikut mengonsumsi narkotika jenis sabu di dalam kamar di dalam rumah Sasik;

Bahwa Sabu yang dikonsumsi oleh Saksi Abdul Manan, Saksi Ilham dan Para Terdakwa adalah sabu milik Saksi Ilham dan Saksi Abdul Manan;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Bahwa peran Ali Mudin adalah sebagai orang yang dititipi sabu oleh Saksi Ilham, peran Saksi Ilham dan Saksi Abdul Manan sebagai penjual sabu, Peran Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebagai pengguna sabu;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan di rumah Sasik adalah 1 (satu) paket kecil sabu milik Terdakwa I, 1 (satu) buah paket kecil sabu milik Saksi Ilham, 1 (satu) paket kecil sabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus pelastik klip yang di dalamnya bungkus pelastik klip tersebut berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik pipet warna merah mudah yang telah di modifikasi yang mana di dalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu milik Saksi Abdul Manan, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang menurut para terdakwa adalah milik Sasik yang mereka pinjam untuk mengkonsumsi sabu;

Bahwa, Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ilham sebagai imbalan karena Para Terdakwa sudah mengenalkan Saksi Ilham dengan Saksi Abdul Manan;

Bahwa Para Terdakwa tidak membayar untuk mengonsumsi sabu tersebut, melainkan mengonsumsi sabu yang dibawa oleh Saksi Ilham dan Saksi Abdul Manan secara gratis;

Bahwa, pada saat penangkapan Terhadap Para Terdakwa di rumah Sasik yang beralamat di Rt.02 Parit 02 Desa Pangkal Duri Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi Wikal yang merupakan Anggota Kepolisian Tanjung Jabung Timur melihat Para Terdakwa hanya mengonsumsi narkotika jenis sabu, namun tidak ada transaksi apapun;

Bahwa, timbangan digital yang ditemukan di rumah Terdakwa I pada saat penangkapan Ali Mudin adalah milik teman Terdakwa I yang dititipkan kepadanya;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 10/10777.00/2020 tanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak, serta diketahui/disaksikan Bripda Nelsen dan Terdakwa, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan 1 (satu) buah plastic rokok yang telah dimodifikasi yang mana di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat plastic barang bukti 0,04 gram (nol koma nol empat gram), total berat bersih sabu sejumlah 0,04 gram (nol koma nol empat gram);

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.05.20.1298 tanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia, Armeiny Romita, S. Si, Apt., yang menjelaskan bahwa barang bukti nomor kode 0368 -20.088.99.20.05.0368.K berupa 1 (satu) paket berisi plastic klip bening berisi Kristal putih bening dengan berat kotor 0,1320 gram (nol koma satu tiga dua nol gram) dan berat bersih 0,03 gram (nol koma nol tiga gram) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa, berdasarkan Hasil Urinalis Nomor: R/81/II/2020/Rumkit yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi tanggal 18 Februari 2020, atas nama Ramli Bin Ambo Angka (Alm) yang diperiksa oleh Benny Setiawan, Amd,AK., dan ditandatangani oleh Dokter RS Bhayangkara Jambi, dr. Feggi Maidandy dan pemeriksa, Benny Setiawan, Amd,AK., dengan hasil Amphetamine Positif dan Met Amphetamine Positif;

Bahwa, berdasarkan Hasil Urinalis Nomor: R/80/II/2020/Rumkit yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi tanggal 18 Februari 2020, atas nama Yandri Arpiga Als Apek Bin Sulaiman yang diperiksa oleh Benny Setiawan, Amd,AK., dan ditandatangani oleh Dokter RS Bhayangkara Jambi, dr. Feggi Maidandy dan pemeriksa, Benny Setiawan, Amd,AK., dengan hasil Amphetamine Positif dan Met Amphetamine Positif;

Bahwa, Terdakwa II merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai perawat di Puskesmas Pangkal Duri dan sudah menjadi PNS sejak tahun 2011;

Bahwa, Terdakwa II sudah mengonsumsi sabu sejak tahun 2015 dan biasanya Terdakwa II mendapatkan sabu dengan cara membeli di Kota Jambi atau dari seseorang yang bernama Terek;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Merupakan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur pertama, “setiap orang”, adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang mana subjek hukum tersebut taat kepada aturan Hukum pidana Indonesia dan subyek hukum tersebut harus sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang bernama M. Ramli Bin Ambok Angka (Alm) sebagai Terdakwa I dan Yandri Arpyga Bin Sulaiman sebagai Terdakwa II, yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt



pengakuan Para Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Para Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang.



Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jenis-jenis Narkotika Golongan I diatur dalam ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wib di Rt. 02, Desa Pangkal Duri Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib, Anggota Kepolisian Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Ali Mudin di depan rumah Terdakwa I di Rt.01 Desa Pangkal Duri Parit 06, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian pada saat penangkapan terhadap Ali Mudin, ditemukan barang bukti berupa Plastik Obat Warna Biru yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil yang terbuat dari pipet warna merah muda yang berisikan sabu, dan setelah diinterogasi, Ali Mudin menerangkan bahwa sabu itu adalah milik Saksi Ilham yang dititipkan padanya untuk dijualkan, lalu setelah Saksi bertanya kepada Saksi Ali Mudin, selanjutnya Saksi Ali Mudin mengatakan kalau Saksi Ilham sedang berada di rumah Sasik yang beralamat di Rt.02 Parit 02 Desa Pangkal Duri Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menuju rumah Sasik dan disana Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Ilham, Saksi Abdul Manan, dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan di rumah Sasik adalah 1 (satu) paket kecil sabu milik Terdakwa I, 1 (satu) buah paket kecil sabu milik Saksi Ilham, 1 (satu) paket kecil sabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus pelastik klip yang di dalamnya bungkus pelastik

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip tersebut berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik pipet warna merah mudah yang telah di modifikasi yang mana di dalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu milik Saksi Abdul Manan, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang menurut para terdakwa adalah milik Sasik yang mereka pinjam untuk mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 10/10777.00/2020 tanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak, serta diketahui/disaksikan Bripda Nelsen dan Para Terdakwa, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak yang menjelaskan 1 (satu) buah plastic rokok yang telah dimodifikasi yang mana di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat plastic barang bukti 0,04 gram (nol koma nol empat gram), total berat bersih sabu sejumlah 0,04 gram (nol koma nol empat gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.05.20.1298 tanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia, Armeiny Romita, S. Si, Apt., yang menjelaskan bahwa barang bukti nomor kode 0368 -20.088.99.20.05.0368.K berupa 1 (satu) paket berisi plastic klip bening berisi Kristal putih bening dengan berat kotor 0,1320 gram (nol koma satu tiga dua nol gram) dan berat bersih 0,03 gram (nol koma nol tiga gram) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Urinalis Nomor: R/81/II/2020/Rumkit yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi tanggal 18 Februari 2020, atas nama Ramli Bin Ambo Angka (Alm) yang diperiksa oleh Benny Setiawan, Amd,AK., dan ditandatangani oleh Dokter RS Bhayangkara Jambi, dr. Feggi Maidandy dan pemeriksa, Benny Setiawan, Amd,AK., dengan hasil Amphetamine Positif dan Met Ampethamine Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Urinalis Nomor: R/80/II/2020/Rumkit yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi tanggal 18 Februari 2020, atas nama Yandri Arpiga Als Apek Bin Sulaiman yang diperiksa oleh Benny Setiawan, Amd,AK., dan ditandatangani oleh Dokter RS Bhayangkara Jambi, dr. Feggi Maidandy dan pemeriksa, Benny Setiawan, Amd,AK., dengan hasil Amphetamine Positif dan Met Ampethamine Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Methamphetamine terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) paket kecil sabu saat anggota kepolisian menangkap dan menggeledah Para Terdakwa termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ilham sebagai imbalan karena Para Terdakwa sudah mengenalkan Saksi Ilham dengan Saksi Abdul Manan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tidak membayar untuk mengonsumsi sabu tersebut, melainkan mengonsumsi sabu yang dibawa oleh Saksi Ilham dan Saksi Abdul Manan secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan Terhadap Para Terdakwa di rumah Sasik yang beralamat di Rt.02 Parit 02 Desa Pangkal Duri Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi Wikal yang merupakan Anggota Kepolisian Tanjung Jabung Timur melihat Para Terdakwa hanya mengonsumsi narkotika jenis sabu, namun tidak ada transaksi apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut karena diberikan oleh Saksi Ilham sebagai imbalan karena Terdakwa sudah mengenalkan Saksi Ilham dengan Saksi Abdul Manan, selain itu Saksi Wikal yang merupakan anggota kepolisian Tanjung Jabung Timur tidak menemukan adanya transaksi pembelian atau penjualan narkotika jenis sabu tersebut antara Para Terdakwa dengan Saksi Abdul Manan dan Saksi Ilham, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur *a quo*, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur Kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari rumusan unsur ini tidak terpenuhi maka Para terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Merupakan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” pada dakwaan primair telah Majelis Hakim pertimbangkan dan terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadi bagian dalam pertimbangan unsur “setiap orang” yang ada di dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” pada dakwaan primair telah Majelis Hakim pertimbangkan dan terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadi bagian dalam pertimbangan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” yang ada di dakwaan subsidair;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah mempunyai, sementara itu menurut Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., menjelaskan maksud dari memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada di dalam tangannya atau tidak, selain itu harus dilihat pula dari sebagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyimpan” menurut Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., dalam bukunya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguasai” sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu, termasuk suatu barang, lebih lanjut menurut Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., menjelaskan seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai mempersiapkan, menyiapkan, mengadakan, mencadangkan sesuatu untuk orang lain, lebih lanjut menurut Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., menjelaskan menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jenis-jenis Narkotika Golongan I diatur dalam ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib, Anggota Kepolisian Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Ali Mudin di depan rumah Terdakwa I di Rt.01 Desa Pangkal Duri Parit 06, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian pada saat penangkapan terhadap Ali Mudin, ditemukan barang bukti berupa Plastik Obat Warna Biru yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil yang terbuat dari pipet warna merah muda yang berisikan sabu, dan setelah diinterogasi, Ali Mudin menerangkan bahwa sabu itu adalah milik Saksi Ilham yang dititipkan padanya untuk dijualkan, lalu setelah Saksi bertanya kepada Saksi Ali Mudin, selanjutnya Saksi Ali Mudin mengatakan kalau Saksi Ilham sedang berada di rumah Sasik yang beralamat di Rt.02 Parit 02 Desa Pangkal Duri Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menuju rumah Sasik dan disana Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Ilham, Saksi Abdul Manan, dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan di rumah Sasik adalah 1 (satu) paket kecil sabu milik Terdakwa I, 1 (satu) buah paket kecil sabu milik Saksi Ilham, 1 (satu) paket kecil sabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus pelastik klip yang di dalamnya bungkus pelastik klip tersebut berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik pipet warna merah mudah yang telah di modifikasi yang mana di dalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu milik Saksi Abdul Manan, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang menurut para terdakwa adalah milik Sasik yang mereka pinjam untuk mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 10/10777.00/2020 tanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani Peni

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak, serta diketahui/disaksikan Bripda Nelsen dan Para Terdakwa, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak yang menjelaskan 1 (satu) buah plastic rokok yang telah dimodifikasi yang mana di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat plastic barang bukti 0,04 gram (nol koma nol empat gram), total berat bersih sabu sejumlah 0,04 gram (nol koma nol empat gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.05.20.1298 tanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia, Armeiny Romita, S. Si, Apt., yang menjelaskan bahwa barang bukti nomor kode 0368 -20.088.99.20.05.0368.K berupa 1 (satu) paket berisi plastic klip bening berisi Kristal putih bening dengan berat kotor 0,1320 gram (nol koma satu tiga dua nol gram) dan berat bersih 0,03 gram (nol koma nol tiga gram) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Urinalis Nomor: R/81/II/2020/Rumkit yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi tanggal 18 Februari 2020, atas nama Ramli Bin Ambo Angka (Alm) yang diperiksa oleh Benny Setiawan, Amd,AK., dan ditandatangani oleh Dokter RS Bhayangkara Jambi, dr. Feggi Maidandy dan pemeriksa, Benny Setiawan, Amd,AK., dengan hasil Amphetamine Positif dan Met Ampethamine Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Urinalis Nomor: R/80/II/2020/Rumkit yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi tanggal 18 Februari 2020, atas nama Yandri Arpiga Als Apek Bin Sulaiman yang diperiksa oleh Benny Setiawan, Amd,AK., dan ditandatangani oleh Dokter RS Bhayangkara Jambi, dr. Feggi Maidandy dan pemeriksa, Benny Setiawan, Amd,AK., dengan hasil Amphetamine Positif dan Met Ampethamine Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Methamphetamine terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) paket kecil sabu saat anggota kepolisian menangkap dan menggeledah Para Terdakwa termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ilham sebagai imbalan karena Para Terdakwa sudah mengenalkan Saksi Ilham dengan Saksi Abdul Manan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Sabu yang dikonsumsi oleh Saksi Abdul Manan, Saksi Ilham dan Para Terdakwa adalah sabu milik Saksi Ilham dan Saksi Abdul Manan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bukanlah orang-orang yang memiliki, atau menyimpan, atau menguasai, atau menyediakan narkotika jenis Sabu, Majelis Hakim berpendapat justru Saksi Ilham adalah orang yang memiliki narkotika jenis sabu tersebut dan menyediakannya bagi Para Terdakwa dengan dalih sebagai imbalan karena Para Terdakwa sudah mengenalkan Saksi Ilham dengan Saksi Abdul Manan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur *a quo*, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur Kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari rumusan unsur ini tidak terpenuhi maka Para terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan subsidair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang merupakan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” pada dakwaan primair dan subsidair telah Majelis Hakim pertimbangkan dan terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt



pertimbangan unsur tersebut dan menjadi bagian dalam pertimbangan unsur “setiap orang” yang ada di dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang merupakan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah dijelaskan sebelumnya pada dakwaan primair dan subsidair, maka untuk mempersingkat uraian, Majelis Hakim mengambil pengertian “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dari dakwaan primair dan subsidair untuk menjelaskan pengertian “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jenis-jenis Narkotika Golongan I diatur dalam ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib,

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Ali Mudin di depan rumah Terdakwa I di Rt.01 Desa Pangkal Duri Parit 06, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian pada saat penangkapan terhadap Ali Mudin, ditemukan barang bukti berupa Plastik Obat Warna Biru yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil yang terbuat dari pipet warna merah muda yang berisikan sabu, dan setelah diinterogasi, Ali Mudin menerangkan bahwa sabu itu adalah milik Saksi Ilham yang dititipkan padanya untuk dijualkan, lalu setelah Saksi bertanya kepada Saksi Ali Mudin, selanjutnya Saksi Ali Mudin mengatakan kalau Saksi Ilham sedang berada di rumah Sasik yang beralamat di Rt.02 Parit 02 Desa Pangkal Duri Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menuju rumah Sasik dan disana Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Ilham, Saksi Abdul Manan, dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan di rumah Sasik adalah 1 (satu) paket kecil sabu milik Terdakwa I, 1 (satu) buah paket kecil sabu milik Saksi Ilham, 1 (satu) paket kecil sabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus pelastik klip yang di dalamnya bungkus pelastik klip tersebut berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik pipet warna merah muda yang telah di modifikasi yang mana di dalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu milik Saksi Abdul Manan, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang menurut para terdakwa adalah milik Sasik yang mereka pinjam untuk mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 10/10777.00/2020 tanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak, serta diketahui/disaksikan Bripda Nelsen dan Para Terdakwa, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak yang menjelaskan 1 (satu) buah plastic rokok yang telah dimodifikasi yang mana di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat plastic barang bukti 0,04 gram (nol koma nol empat gram), total berat bersih sabu sejumlah 0,04 gram (nol koma nol empat gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.05.20.1298 tanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia, Armeiny Romita, S. Si, Apt., yang menjelaskan bahwa barang bukti nomor kode

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0368 -20.088.99.20.05.0368.K berupa 1 (satu) paket berisi plastic klip bening berisi Kristal putih bening dengan berat kotor 0,1320 gram (nol koma satu tiga dua nol gram) dan berat bersih 0,03 gram (nol koma nol tiga gram) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Urinalis Nomor: R/81/II/2020/Rumkit yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi tanggal 18 Februari 2020, atas nama Ramli Bin Ambo Angka (Alm) yang diperiksa oleh Benny Setiawan, Amd,AK., dan ditandatangani oleh Dokter RS Bhayangkara Jambi, dr. Feggi Maidandy dan pemeriksa, Benny Setiawan, Amd,AK., dengan hasil Amphetamine Positif dan Met Ampethamine Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Urinalis Nomor: R/80/II/2020/Rumkit yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi tanggal 18 Februari 2020, atas nama Yandri Arpiga Als Apek Bin Sulaiman yang diperiksa oleh Benny Setiawan, Amd,AK., dan ditandatangani oleh Dokter RS Bhayangkara Jambi, dr. Feggi Maidandy dan pemeriksa, Benny Setiawan, Amd,AK., dengan hasil Amphetamine Positif dan Met Ampethamine Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Methamphetamine terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) paket kecil sabu saat anggota kepolisian menangkap dan menggeledah Para Terdakwa termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan, Terdakwa II sedang duduk di ruang tamu di rumah Sasik, sedangkan Saksi Ilham, Saksi Abdul Manan dan Terdakwa I sedang duduk membentuk lingkaran di dalam sebuah kamar di dalam rumah Sasik dan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebelum menuju ruang tamu, Terdakwa II telah ikut mengonsumsi narkotika jenis sabu di dalam kamar di dalam rumah Sasik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Sabu yang dikonsumsi oleh Saksi Abdul Manan, Saksi Ilham dan Para Terdakwa adalah sabu milik Saksi Ilham dan Saksi Abdul Manan;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ilham sebagai imbalan karena Para Terdakwa sudah mengenalkan Saksi Ilham dengan Saksi Abdul Manan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tidak membayar untuk mengonsumsi sabu tersebut, melainkan mengonsumsi sabu yang dibawa oleh Saksi Ilham dan Saksi Abdul Manan secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan Terhadap Para Terdakwa di rumah Sasik yang beralamat di Rt.02 Parit 02 Desa Pangkal Duri Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi Wikal yang merupakan Anggota Kepolisian Tanjung Jabung Timur melihat Para Terdakwa hanya mengonsumsi narkotika jenis sabu, namun tidak ada transaksi apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak mempunyai dokumen yang sah untuk menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat menggunakan Narkotika karena diberikan Saksi Ilham yang diberikan sebagai imbalan karena Para Terdakwa sudah mengenalkan Saksi Ilham dengan Saksi Abdul Manan, selain itu pada saat penangkapan Terhadap Para Terdakwa di rumah Sasik, Saksi Wikal yang merupakan Anggota Kepolisian Tanjung Jabung Timur melihat Para Terdakwa hanya mengonsumsi narkotika jenis sabu, namun tidak ada transaksi apapun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa pantas untuk dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidiar, yaitu **"Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa II yang diketahui bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai perawat di Puskesmas, sehingga dengan melakukan tindak pidana, Terdakwa II telah melanggar Janji atau Sumpah PNS ketika Terdakwa dilantik, selain itu sebagai perawat di Puskesmas Terdakwa II seharusnya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan Narkotika, namun Terdakwa II justru menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Para Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Para Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga di kemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Para Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik rokok yang telah dimodifikasi yang mana di dalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang masih melekat tabung kaca (pirek);

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terhadap Para Terdakwa, dan merupakan barang yang disita sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak generasi penerus bangsa dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bertugas sebagai perawat di Puskesmas Pangkal Duri;

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. Ramli Bin Ambok Angka (Alm.)** dan Terdakwa II **Yandri Arpyga Bin Sulaiman** tidak terbukti secara sah dan

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair penuntut umum;

2. Membebaskan Terdakwa I **M. Ramli Bin Ambok Angka (Alm.)** dan Terdakwa II **Yandri Arpyga Bin Sulaiman** dari dakwaan primair dan subsidair penuntut umum;

3. Menyatakan Terdakwa I **M. Ramli Bin Ambok Angka (Alm.)** dan Terdakwa II **Yandri Arpyga Bin Sulaiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **M. Ramli Bin Ambok Angka (Alm.)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **Yandri Arpyga Bin Sulaiman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik rokok yang telah dimodifikasi yang mana di dalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang masih melekat tabung kaca (pirek);

Dimusnahkan;

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Rais Torodji, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H. dan Esa Pratama Putra Daeli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Surya Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Ni Luh Hartini Puspita Sari, S.H.,
Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H.

Rais Torodji, S.H.,M.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Surya Purnama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)